


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI USAHA BUMKep TUAH SERANTAU DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA DITINJAU
MENURUT EKONOMI SYARIAH DI KEPENGHULUAN
RANTAU BAIS KECAMATAN TANAH PUTIH
KABUPATEN ROKAN HILIR**

JURNAL

*Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S. E)*



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

MUHAMMAD RAMADHAN
NIM. 11725102783

**PROGRAM S 1
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
2021 M / 1443 H**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Implementasi Program BUMDes Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir)**, yang ditulis oleh:

Nama : MUHAMMAD RAMADHAN
 NIM : 11725102783
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Agustus 2021
 Pembimbing skripsi

Dr. Syahpawi., S.Ag., M.Sh Ec
NIP. 19730307 200701 1 032

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI USAHA BUMKep TUAH SERANTAU DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA DINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH DI KEPENGHULUAN RANTAU BAIS KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HIJAU”** yang ditulis oleh:

Nama : **Muhammad Ramadhan**
 NIM : 11725102783
 Program Studi : **Ekonomi Syariah**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Oktober 2021 M

TIM PENGUJI MUNAQASYAH,

Ketua

Muhammad Nurwahid., S.Ag., M.Ag

Sekretaris

Irfan Zulfikar., M.Ag

Penguji I Metodologi

Dr. Jonnius., MM

Penguji II Materi

Dr. Syahpawi., S.Ag., M.Sh Ec

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum



Dr. H. Zulkifli., M.Ag

NIP.19741006 200501 1 005

Lampiran Surat :
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD RAMADHAN
NIM : 11725102783
Tempat/Tgl. Lahir : UJUNG TANJUNG, 05 JANUARI 1999
Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH DAN HUKUM
Prodi : EKONOMI SYARIAH
Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~*:
IMPLEMENTASI PROGRAM BUMDES DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DESA DITINJAU MENURUT EKONOMI
SYARIAH (STUDI KASUS di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan
Tanah putih Kabupaten Rokan Hilir)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 SEPTEMBER 2021
buat pernyataan

MUHAMMAD RAMADHAN
NIM : 11725102783

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



ABSTRAK

Muhammad Ramadhan, (2021): Implementasi Usaha BUMKep Buah Serantau Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pengamatan penulis mengenai implementasi usaha BUMKep di Kepenghuluan Rantau Bais yang belum memberikan sumbangsih maksimal terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa sehingga tidak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi usaha BUMKep dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Apakah kendala dalam implementasi usaha BUMKep dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Bagaimana tinjauan Ekonomi Syariah terhadap implementasi usaha BUMKep dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini bersifat penelitian kualitatif. Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 8 orang pengurus BUMKep, 17 orang perangkat Desa dan 4.963 orang masyarakat Desa. Total populasi berjumlah 4.988 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* dengan sampel berjumlah 16 orang. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif*, analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan yakni reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: Implementasi usaha BUMKep Buah Serantau belum memberikan hasil yang maksimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa sehingga tidak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kendala pelaksanaannya adalah kapasitas manajerial, sumber daya manusia (SDM), sikap dan kecenderungan pengurus, komunikasi antarorganisasi. Menurut tinjauan Ekonomi Syariah sikap dan kecenderungan (perilaku) pengurus dalam mengelola merupakan hal yang bertolak belakang dengan konsep ekonomi Islam.

Kata Kunci: BUMDes, Pendapatan Asli Desa, Konsep Ekonomi Islam.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur kita kehadirat Allah سبحانه و تعالی yang telah memberi nikmat serta hidayah- Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis diberikan kekuatan serta kesehatan dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul, **“IMPLEMENTASI USAHA BUMKETAHAN SERANTAU DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH DI KEPENGHULUAN RANTAU BAIS KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR”** dapat diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana mestinya tanpa ada suatu hambatan apapun.

Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya dengan memafazkan *Allahumma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammad Wa ‘Ala Ali Sayyidina Muhammad* mudah-mudahan dengan seringnya bersholawat kita termasuk kedalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa’at beliau di hari akhir kelak, aamiin.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari ada kelebihan dan ada kekurangan, kalau terdapat kebenaran dalam skripsi ini maka kebenaran itu berasal dari Allah سبحانه و تعالی. Namun terdapat kesalahan maka itu datang dari penulis sendiri. Hal ini tidak lain karena kemampuan, cara berfikir dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengetahuan yang penulis miliki. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis hingga selesainya skripsi ini yaitu kepada :

1. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendo'akan, memotivasi dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan moril maupun materil serta memberi semangat kepada ananda yakni Ayahanda Miskun (Alm) dan Ibunda Tukina yang selalu hidup dihati ini.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab., M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau dan beserta Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III yang telah berjasa memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Bapak Dr. H. Erman., M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Mawardi., M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum, dan Ibu Dr. Sofia Hardani., M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum yang bersedia mempermudah penulis dalam penulisan skripsi.
4. Bapak Muhammad Nurwahid., S.Ag., M.Ag selaku ketua Program Studi Ekonomi Syariah, serta bapak Syamsurizal., SE., M.Sc, Ak selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.
5. Bapak Dr. Syahpawi., S.Ag., M.Sh Ec selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, pengarahan serta mengorbankan waktunya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Bapak Prof. Dr. Sudirman M., M.A selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan nasehat dalam perkuliahan.
7. Seluruh Dosen dan Staff Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum yang telah ikut turut serta memperlancar proses administrasi selama perkuliahan.
8. Kepada Bapak/Ibu pengelola perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum serta pengelola perpustakaan UIN Suska Riau, terima kasih atas peminjaman buku sebagai referensi bagi penulis.
9. Kepada Penghulu Rantau Bais beserta Staff, Pengurus BUMKep Tuah Serantau serta seluruh masyarakat desa Rantau Bais yang telah bersedia membantu dalam penyelesaian skripsi.
10. Kepada sahabat terbaik saya Zul Hamzah, Vikri Rozy, dan Annisa Khairuna yang banyak memberikan dukungan dan sangat membantu memberikan motivasi secara moril maupun material.
11. Sahabat-sahabat teristimewa seperjuangan Ekonomi Islam F (EI. F) Fakultas Syari'ah dan Hukum angkatan 2017 yang memberi motivasi dan dukungan secara moril maupun materil selama perkuliahan.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Butuh lembar yang lebih luas untuk berjuta nama yang tak tertulis, bukan maksud hati untuk melupakan jasa kalian semua. Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terima kasih yang sedalam- dalamnya, semoga Allah SWT membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda, aamiin.

*Wabillahitaufiq Walhidayah Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi
Wabarakaatuh.*

Pekanbaru, Juli 2021
Penulis

MUHAMMAD RAMADHAN
NIM: 11725102783

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	14
C. Rumusan Masalah	15
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
E. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	17
F. Metode Penelitian.....	19
1. Lokasi Penelitian.....	19
2. Subjek dan Objek Peneliti.....	19
3. Populasi dan Sampel	19
4. Sumber Data	21
5. Teknik Pengumpulan Data	21
6. Analisis Data dan Penulisan Data.....	22
G. Sistematika Penulisan	22
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Kepenghuluan Rantau Bais	25
B. Keadaan Penduduk Kepenghuluan Rantau Bais	28



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Visi dan Misi Kepenghuluan Rantau Bais.....	34
D. Struktur Kepenghuluan Rantau Bais	36
E. Sarana dan prasarana Kepenghuluan Rantau Bais	37
F. Potensi Kepenghuluan Rantau Bais.....	39

BAB III LANDASAN TEORITIS

A. Tinjauan umum tentang Implementasi	42
B. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	45
C. Pendapatan Asli Desa (PADes)	52
D. Konsep implementasi dalam ekonomi Islam.....	53
E. Kerangka Berfikir	61

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Usaha BUMKep Buah Serantau Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir	63
B. Kendala Dalam Pelaksanaan Usaha BUMKep Buah Serantau di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.....	82
C. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Usaha BUMDes Buah Serantau di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir	90

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	98
B. Saran	99


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

DAFTAR PUSTAKA	101
----------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1	Daftar BUMDes-BUMKep di Kecamatan Tanah Putih	11
Tabel I. 2	Realisasi Usaha BUMKep Buah Serantau di Desa Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Tahun 2017-2020.....	13
Tabel I. 3	Tinjauan Penelitian Terdahulu	18
Tabel I. 4	Populasi dan Sampel	20
Tabel II. 1	Data Jumlah RT Dan RW Kepenghuluan Rantau Bais.....	29
Tabel II. 2	Data Jumlah Penduduk Kepenghuluan Rantau Bais Berdasarkan Jenis Kelamin	29
Tabel II. 3	Jumlah Penduduk Kepenghuluan Rantau Bais Berdasarkan Tingkat Umur	30
Tabel II. 4	Jumlah Penduduk Kepenghuluan Rantau Bais Berdasarkan Tingkat Pendidikan	31
Tabel II. 5	Jumlah Penduduk Kepenghuluan Rantau Bais Berdasarkan Mata Pencaharian	32
Tabel II. 6	Jumlah Aparatur Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Kantor Penghulu Kepenghuluan Rantau Bais Tahun 2020.....	33
Tabel II. 7	Jumlah Aparatur Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Pada Kantor Penghulu Kepenghuluan Rantau Bais Tahun 2020.....	33
Tabel II. 8	Komposisi Aparatur Berdasarkan Masa Kerja Pada Kantor Penghulu Kepenghuluan Rantau Bais Tahun 2020.....	34
Tabel II. 9	Daftar Sarana dan Prasarana Kemasyarakatan Pada Kepenghuluan Rantau Bais	38
Tabel IV. 1	Pelaksanaan Unit Usaha BUMKep Buah Serantau Tahun 2017-2020	64
Tabel IV. 2	Pendapatan Asli Desa Rantau Bais Tahun 2017-2020	74
Tabel IV. 3	Pendapatan dan Sumbangsih BUMKep Buah Serantau Tahun 2018-2020	76



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari Islam itu sendiri (*maqashid asy syariah*), yaitu mencapai kebahagiaan didunia dan akhirat (*falah*) melalui tata kehidupan yang baik dan terhormat yang pastinya sesuai dengan syariah.¹ Dalam Islam, Pemerintah memainkan peranan yang kecil, tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah, dan untuk memastikan supaya tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak manusia. Semua ini dalam rangka mencapai *maqashid al- syariah* (tujuan-tujuan syariah), yang menurut Al-Ghazali adalah untuk memajukan kesejahteraan manusia. Hal ini dicapai dengan melindungi keimanan, jiwa, akal, kehormatan, dan kekayaan manusia.²

Pembangunan hakikatnya adalah upaya mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, berkeadilan, berdasarkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sesuai tujuan yang tercantum dalam alenia keempat Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa hakikat pembangunan nasional adalah; mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi.

¹ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam (Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, Dan Pasar)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Cet. Ke-3, h. 3.

² Adiwarman. A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 41.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sebagai suatu bangsa yang mengikatkan diri dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka tujuan nasional perlu diwujudkan oleh seluruh lapisan bangsa tanpa kecuali. Pemerintah sebagai penyelenggara negara adalah penggerak (fasilitator dan dinamisator) perwujudan tujuan nasional itu. Dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah bertindak mewakili kepentingan seluruh lapisan bangsa. Pembangunan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat terdiri dari; tingkat mikro individu atau pribadi rakyat, tingkat agregat-nasional dimulai dari tingkat kelompok masyarakat, Desa-Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten-Kota, Provinsi sampai nasional dan tingkat global-internasional pembangunan antarnegara bangsa.³

Era reformasi menghendaki pemberian kewenangan otonomi yang lebih diarahkan pada tingkatan yang lebih rendah dalam struktur pemerintahan yaitu Desa. Nilai-nilai ekonomi sesungguhnya perlu ditekankan dalam pelaksanaan pembangunan dalam konteks proses mewujudkan kesejahteraan rakyat dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional. Dalam konteks otonomi pembangunan, tugas Pemerintah Pusat adalah mendampingi (memfasilitasi) pemerintah daerah dan masyarakat daerah dalam menyelenggarakan pembangunan, dengan anggapan bila mereka belum bisa melakukan sendiri pembangunannya. Lokasi pembangunan yang terdekat dengan tempat tinggal rakyat adalah di Desa (daerah). Oleh karena itu pembangunan yang sesungguhnya

³ <https://www.bappenas.go.id>, *Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pembangunan Nasional*, h.

1. diakses Pada 25 Oktober 2020.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah berlokasi di pedesaan yang pada tataran penyelenggaraan dilakukan melalui jalur pembangunan regional.⁴

Desa diartikan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kemampuan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain.⁵

Desa dalam arti umum juga dapat diartikan sebagai pemukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya bermata pencaharian dengan bertani atau bercocok tanam.⁶

Menurut Permendesa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dilindungi dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷

Pemerintah Desa memiliki hak otonom untuk menjalankan dan mengembangkan pemerintahannya sendiri. Maka desa harus bisa mengelola, mengembangkan, dan mengarahkan masyarakat untuk memenuhi segala

⁴ *Ibid*, h. 5.

⁵ R. Bintaro, *Desa-Kota*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 11.

⁶ N. Daljoeni, *Interaksi Desa-Kota*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1987), h. 44.

⁷ BAB I Pasal 1 Ayat 1 Permendesa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015.



kebutuhan yang sesuai dengan potensi desa tersebut. Desa bisa menjadi pusat sentral pemenuhan kebutuhan masyarakat jika masyarakat dan *stakeholder* bisa saling bekerja sama untuk saling membangun desa misalnya dengan meningkatkan potensi pertanian, meningkatkan potensi peternakan, meningkatkan kualitas air bersih, meningkatkan dunia usaha/bisnis sesuai potensi desa, membangun koperasi sejahtera dan sebagainya. Dengan demikian desa tidak terus menerus menggantungkan harapan kepada pemerintah akan tetapi desa bisa berkembang sendiri.⁸

Pemerintah Desa harus mampu melakukan pemberdayaan masyarakat, tidak saja memberi modal, akan tetapi harus mampu mendorong masyarakat desa yang lebih mandiri dan produktif. Melalui kegiatan dan program yang produktif akan membuat masyarakat mandiri dari segi ekonomi dan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Salah satu lembaga yang dapat membangun dan menopang perekonomian masyarakat desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 87 ayat 1 dinyatakan bahwa “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa”.⁹ Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan dibentuk berdasarkan potensi desa. BUMDes merupakan

⁸ Nofiratullah, *Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima*, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), h. 4.

⁹ Pasal 87 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pilar ekonomi di Desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersil (*commercial institution*).¹⁰ BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar.

Pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan transparansi. Selain itu pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri.

Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif.¹¹

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PPDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, *Buku Panduan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, (Jakarta Selatan: Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP-RPDN), 2007) h. 1.

¹¹ Umar Balaghuddin, *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus di Desa Sei Beberas-Beras dan Desa Rimpian) Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu*. (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), h. 2.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang baik telah Allah jelaskan didalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 10 yang berbunyi:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

Artinya: *Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.*¹² (Q.S Al-A'raf ayat 10).

Allah SWT telah mengingatkan kepada manusia perihal karunia yang telah Dia berikan kepada manusia, yaitu Dia telah menjadikan bumi sebagai tempat tinggal manusia, dan Dia memperbolehkan mereka untuk memanfaatkannya, dan menundukkan awan buat mereka untuk mengeluarkan rezeki mereka dari bumi. Dia telah menjadikan bagi mereka di bumi itu penghidupan mereka, yakni mata pencaharian serta berbagai sarannya sehingga mereka dapat berniaga padanya dan dapat membuat berbagai macam sarana untuk penghidupan mereka. Namun pada kenyataannya, pemerintah belum mampu melaksanakan pembangunan desa sesuai dengan kepentingan dan potensi desa. Potensi desa merupakan modal utama dalam pendirian BUMDes, agar terjadi kesinambungan dalam usaha yang akan dijalankan. Potensi desa juga menjadi tolak ukur kemajuan desa dan menjadi ciri khas suatu Desa.

Kemaslahatan umat merupakan prioritas utama dalam konsep pemerintahan Islam. Syariat Islam menghendaki agar pengelolaan suatu pemerintahan sesuai dengan sumber daya manusia yang baik dan sesuai dengan

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2009), h. 155.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

bagiannya agar tercapainya kemaslahatan dan kesejahteraan. Hal ini tertuang dalam Hadits Bukhari No. 6015:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan telah menceritakan kepada kami Fulaih bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami Hilal bin Ali dari 'Atha' bin yasar dari Abu Hurairah radhilayyahu'anhu mengatakan; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi." Ada seorang sahabat bertanya; 'bagaimana maksud amanat disia-siakan? ' Nabi menjawab; "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu." (HR. Bukhari No. 6015).¹³*

Hadits diatas menjelaskan bahwa dalam penempatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang tepat akan menghasilkan suatu kebaikan. Amanat pemerintah sebagai pemangku kepentingan harus sesuai dengan ajaran syariat Islam agar tercapai tujuan kemaslahatan umat manusia. Dalam konteks pemerintahan, pemerintah Desa bertindak sebagai kontrol dan pengawas terhadap program-program yang dijalankan agar berjalan dengan baik dan sesuai tujuan yang diharapkan.

Menurut Permendesa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015, pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan/atau

¹³ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (CD ROM Lidwa Pustaka) hadihs No. 6015.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Pendirian BUMDes bertujuan:

- a. Meningkatkan perekonomian Desa,
- b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa,
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa,
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga,
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga,
- f. Membuka lapangan kerja,
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa,
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.¹⁴

Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan potensi lokalistik serta dukungan kebijakan (*good will*) dari pemerintahan di atasnya (supra desa) untuk mengeliminir rendah surplus kegiatan ekonomi desa yang disebabkan kemungkinan tidak berkembangnya sektor ekonomi di wilayah pedesaan.¹⁵

BUMDes sebagai lembaga ekonomi lokal dapat memberikan sumbangan bagi Pendapatan Asli Desa (PADes) yang memungkinkan Desa mampu

¹⁴ BAB II Pasal 2 Permendesa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015.

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, *Buku Panduan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, (Jakarta Selatan: Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP-RPN), 2007) h. 1.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal. Tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa. Jika Pendapatan Asli Desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap pemerintah Desa memberikan dukungan dalam pendirian BUMDes.

Pendapatan Asli Desa adalah penerimaan dari berbagai usaha pemerintah Desa untuk mengumpulkan dana guna keperluan desa dalam membiayai kegiatan rutin/pembangunan. Pendapatan Asli Desa berasal dari penerimaan kas desa, pasar/kios desa, pemandian umum yang diurus desa, daya tarik wisata, bangunan milik desa yang disewakan, kekayaan desa lainnya, swadaya dan partisipasi masyarakat dan gotong royong masyarakat. Termasuk juga yang berasal dari pungutan desa dan hasil usaha desa.¹⁶

Menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1) huruf a, Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain Pendapatan Asli Desa.

Berdasarkan penjelasan dari Pasal 72 ayat 1 huruf a yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan ekonomi skala desa. Kemudian maksud dari hasil usaha adalah termasuk hasil dari BUMDes.

Hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan

¹⁶ <https://sirusa.bps.go.id>, Diakses Pada 25 Oktober 2020.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.¹⁷

Kecamatan Tanah Putih merupakan salah satu Kecamatan yang berada Di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Ibu Kota Kecamatan ini terletak di Sedinginan. Kecamatan Tanah Putih merupakan salah satu Kecamatan tertua di Rokan Hilir. Kecamatan Tanah Putih memiliki 17 Desa yang berdiri dari 2 Kelurahan dan 15 Kepenghuluan. Luas Kecamatan Tanah Putih adalah sekitar 1.913,40 KM² yang merupakan Kecamatan terluas dan di Kabupaten Rokan Hilir. Mayoritas penduduk Kecamatan Tanah Putih bermata pencaharian sebagai petani.¹⁸

Beberapa Desa/Kelurahan yang termasuk di dalam wilayah Kecamatan Tanah Putih diantaranya adalah Banjar XII, Sekeladi, Teluk Mega, Ujung Tanjung, Sedinginan, Putat, Rantau Bais, Sintong, Teluk Berembun, Mamugo, Sekeladi Hilir, Menggala Sempurna, Menggala Sakti, Sintong Pusaka, Sintong Bakti, Sintong Makmur dan Menggala Teladan.

Berdasarkan program pembangunan nasional, pemerintah Desa juga ikut andil didalam pelaksanaannya. Beberapa desa-kelurahan di Kecamatan Tanah Putih ikut berpartisipasi dalam pendirian BUMDes untuk meningkatkan aset desa, meningkatkan perekonomian masyarakat, dan menambah Pendapatan Asli Desa agar tercapai kesejahteraan masyarakat dan terwujudnya desa yang mandiri.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Data Kecamatan Tanah Putih Tahun 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kabupaten Rokan Hilir khususnya di Kecamatan Tanah Putih, pendirian BUMDes masih terbilang baru namun sudah menunjukkan perkembangan dan respon yang cukup baik. Pendirian BUMDes di Kecamatan Tanah Putih hampir dalam waktu yang bersamaan. Masing-masing BUMDes memiliki jenis usaha yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan bahwa potensi di setiap desa berbeda-beda. Berikut daftar beberapa BUMDes-BUMKep di Kecamatan Tanah Putih:

Tabel I. 1
Daftar BUMDes-BUMKep di Kecamatan Tanah Putih

No	Nama BUMDes	Desa	Jenis Usaha
1	BUMKep Ujung Tanjung	Ujung Tanjung	Usaha Peternakan Lele
2	Tuah Serantau	Rantau Bais	1. Usaha Toko Bangunan 2. Pertanian Cabai
3	BUMKep Sekeladi Hilir	Sekeladi Hilir	Usaha Alat Tulis dan Fotocopy
4	Usaha Mandiri	Teluk Berembun	Pangkalan LPG 3 kg
	Tuah Sekata	Mumugo	1. Pertanian Nenas 2. Jual LPG
	BUMKep Sakti	Menggala Sakti	Usaha Bengkel Motor

Sumber Data: Kecamatan Tanah Putih Tahun 2019

Dalam pendiriannya, modal pendirian BUMDes bersumber dari pemerintah Desa. Sumber-sumber modal BUMDes:

1. Modal sendiri yang diusahakan pemerintah Desa yaitu modal yang berasal dari kekayaan desa atau aset desa.
2. Tabungan masyarakat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Bantuan yang berasal dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten.
4. Sumbangan pihak lain.
5. Pinjaman yang diperoleh dari lembaga-lembaga keuangan dan lembaga lain atau dari masyarakat baik secara kelompok maupun perorangan.
6. Modal penyertaan dalam bentuk penyertaan modal masyarakat desa, pihak lain atau kerjasama bagi hasil dan lainnya atas dasar saling menguntungkan.¹⁹

Sebagai lembaga ekonomi lokal, pendirian BUMDes harus sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokalistik Desa agar usaha yang dijalankan BUMDes sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pendirian BUMDes diharapkan mampu menambah dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Namun yang terjadi dilapangan adalah program BUMDes belum memberikan kontribusi yang maksimal untuk peningkatan Pendapatan Asli Desa. Usaha-usaha yang dijalankan BUMDes memiliki prospek usaha yang berbeda-beda, ada yang mengalami prospek yang baik dan ada juga yang kurang baik. Berikut tabel realisasi usaha BUMDes Tuah Serantau di Desa Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih:

¹⁹ Umar Balaghuddin, *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus di Desa Sei Beberas-Beras dan Desa Rimpian) Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu*. (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2019), h. 6.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tabel I. 2
Realisasi Usaha BUMKep Buah Serantau di Desa Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Tahun 2017-2020

Tahun	Jenis Usaha BUMKep	Modal Untuk BUMKep	Target Usaha BUMKep Buah Serantau	Pendapatan Usaha Bersih BUMKep Setelah Dikurangi Biaya-Biaya	
2017	Pertanian Cabai	Rp.15.000.000	0	0	
2018	Toko Bangunan	Rp. 100.000.000	Rp. 65.000.000	Rp. 7.135.000	
2019	Toko Bangunan	Rp. 100.000.000	Rp. 65.000.000	Rp. 6.487.000	
4	2020	Toko Bangunan	Rp. 100.000.000	Rp. 65.000.000	Rp. 7.042.500

Sumber Data: Kepenghuluan Rantau Bais 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa program BUMKep Buah Serantau belum memberikan hasil yang maksimal. Masih rendahnya angka realisasi yang diperoleh oleh BUMKep Buah Serantau tentu tidak menambah secara signifikan Pendapatan Asli Desa. BUMKep Buah Serantau pada unit usaha pertanian cabai sama sekali tidak memberikan hasil, hal ini dikarenakan kegagalan karena faktor alam yakni bencana banjir tahunan di sungai Rokan. Pada tahun-tahun berikutnya didirikan usaha yang berbeda yakni usaha toko bangunan, namun usaha toko bangunan juga belum memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan bagi desa sehingga tidak bisa dirasakan oleh masyarakat.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Ste Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pendapatan yang relatif kecil tidak dapat dibagi secara baik untuk beberapa sektor yang telah ditentukan.

a.	Penambahan modal usaha	: 40 %
b.	Kas Kepenghuluan untuk pembangunan Kepenghuluan	: 30 %
c.	Dana Pendidikan Pengurus	: 5 %
d.	Dewan Direksi/Pengurus	: 10 %
e.	Komisaris/Penasihat	: 5 %
f.	Dewan Pengawas	: 5 %
g.	Kegiatan Sosial	: 5 %

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, pengkajian yang lebih dalam perlu dilakukan untuk menggambarkan secara jelas permasalahan yang terjadi. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Usaha BUMKep Tuah Serantau Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir”**

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan serta dapat mencapai sasaran yang diinginkan, maka penulis memfokuskan pada Implementasi Usaha BUMKep Tuah Serantau Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Usaha BUMKep Buah Serantau dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir?
2. Apakah kendala dalam implementasi Usaha BUMKep Buah Serantau dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir?
3. Bagaimana tinjauan Ekonomi Syariah terhadap implementasi Usaha BUMKep Buah Serantau dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir?

D Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi Usaha BUMKep Buah Serantau dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Untuk mengetahui kendala dalam implementasi Usaha BUMKep Buah Serantau dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.



c. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Syariah terhadap implementasi Usaha BUMKep Buah Serantau dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat memberi pemahaman teoritis lebih mendalam dan sumbangsih pemikiran yang terkhusus untuk memahami terhadap proses implementasi Usaha BUMKep Buah Serantau dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa ditinjau menurut Ekonomi Syariah di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir sehingga dapat menjadi tambahan pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

b. Bagi Pengembangan Ilmu Ekonomi Syariah

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan atau bahan dokumentasi mengenai bagaimana tinjauan Ekonomi Syariah terhadap implementasi Usaha BUMKep Buah Serantau dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Peneliti Lain

Sebagai bahan masukan, kajian dan informasi lebih lanjut bagi penulis lainnya yang ingin membahas kembali tentang masalah ini dimasa yang akan datang.

E. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan berdasarkan peneliti ingin mengetahui implementasi Usaha BUMKep Buah Serantau di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih. Fokus penelitian ini adalah menganalisis tentang peran Usaha BUMKep Buah Serantau di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa. Adapun penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah:

Penelitian yang dilakukan oleh Umar Balaghuddin mahasiswa jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus di desa Sei Beras-beras dan desa Rimpian Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu) dengan fokus penelitian peran BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Kasiyani mahasiswi jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul Pemanfaatan Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Kampung (BUMKampung) Bandar Bersatu terhadap peningkatan perekonomian masyarakat di Kampung



Bandar Sungai Kecamatan Sabak Auh di tinjau menurut Ekonomi Islam dengan fokus penelitian pemanfaatan simpan pinjam Badan Usaha Milik Kampung (BUMKampung) terhadap peningkatan perekonomian masyarakat.

Table I. 3
Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Penelitian, Judul, Bentuk (Skripsi, Thesis, Jurnal, / dll), Tahun	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Umar balaghuddin/ Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus di desa Sei Beras-beras dan desa Rimpian kecamatan Lubuk Batu Jaya kabupaten Indragiri Hulu) Skripsi/2019	Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Peningkatan Pendapatan Asli Desa	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	BUMDes belum meningkatkan Pendapatan Asli Desa
2.	Kasiyani/ Pemanfaatan Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Kampung (BUMKampung) Bandar Bersatu terhadap peningkatan perekonomian masyarakat di kampung Bandar Sungai kecamatan Sabak Auh di tinjau menurut Ekonomi Islam/ Skripsi/2019	Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	Pemanfaatan Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Kampung (BUMKampung)	BUMKampung belum meningkatkan perekonomian masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milia UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

F Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah direksi/pengurus BUMDes, Perangkat Desa dan masyarakat desa Rantau Bais. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah implementasi Usaha BUMKep Buah Serantau dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa ditinjau menurut Ekonomi Syariah di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih kabupaten Rokan Hilir.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.²⁰ Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.²¹ Populasi dalam penelitian ini adalah direksi/pengurus BUMDes, Perangkat Desa dan masyarakat desa Rantau Bais sebanyak 4.988 orang.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 173.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 8.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sampel adalah suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian.

Teknik pengambilan sampling yang digunakan adalah *non probability sampling* yaitu teknik sampling yang tidak memberikan kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dijadikan sampel. Digunakan apabila representasi/keterwakilan sampel tidak penting.²²

Dalam menentukan sampel penulis menggunakan metode *Purposive Sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang memiliki jumlah populasi sebatas yang diperlukan untuk kepentingan penelitian melalui pertimbangan khusus dan dianggap memiliki kompetensi dibidangnya. Adapun alasan penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling* adalah melihat bahwa populasi yang dijadikan sampel memiliki kompetensi sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, sampel merupakan orang-orang sebatas yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I. 4
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1	Direksi/Pengurus BUMDes	8	6	75%
2	Perangkat Desa	17	5	29%
3	Masyarakat Desa Rantau Bais	4.963	5	0,001%
	Jumlah	4.988	16	-

Sumber: Data Primer Olahan tahun 2021

²² Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), Cet. Ke-1, h. 154.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data yaitu:

- a. Data primer adalah data yang langsung dari sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber aslinya dan tidak melalui media perantara. Data primer diperoleh dari pengurus BUMDes, Perangkat Desa dan masyarakat desa Rantau Bais.
- b. Data sekunder adalah data yang diambil dari beberapa buku yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data berupa dokumen dari perpustakaan, buku-buku literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode dari pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi, yaitu pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.
- b. Wawancara, wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terpimpin, yaitu proses wawancara dimana peneliti bertanya kepada informan, kemudian informan menjawab secara bebas. Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang menyangkut karakteristik atau sifat permasalahan dari objek penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah direksi/pengurus BUMDes, Perangkat Desa dan masyarakat desa Rantau Bais.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Studi kepustakaan, yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti.
- d. Studi Dokumentasi, yaitu catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen ini biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Melakukan penelusuran terhadap berbagai artikel jurnal, laporan pemerintah, laporan penelitian, dan laporan kelembagaan yang terkait dengan topik yang sedang dikaji. Hal ini berguna, jika kemudian ada data yang tidak dapat dipakai atau kurang relevan, peneliti masih bisa menggunakan data yang lain.

6. Analisis Data dan Penulisan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif*, yaitu menganalisa data dengan jalan mengklasifikasi data-data berdasarkan kategori-kategori atas dasar persamaan. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan yakni reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan.

- a. Deduktif, yaitu mengumpulkan data-data umum kemudian menganalisa dan diuraikan secara khusus.
- b. Induktif, yaitu mengumpulkan fakta dan pernyataan yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti kemudian diambil satu kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan pemaparan lebih terarah dan sistematika, maka pembahasan ini akan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab Satu Pendahuluan terdiri dari Latar belakang masalah, Batasan masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan manfaat penelitian, Tinjauan penelitian terdahulu, Metode penelitian, Sistematika penulisan.

Bab Dua Gambaran Umum Lokasi Penelitian menjelaskan tentang gambaran objek penelitian terdiri dari Sejarah singkat Kepenghuluan Rantau Bais, Keadaan penduduk Kepenghuluan Rantau Bais, Visi dan Misi Kepenghuluan Rantau Bais, Struktur Kepenghuluan Rantau Bais, Sarana dan Prasarana Kepenghuluan Rantau Bais, Potensi Kepenghuluan Rantau Bais.

Bab Tiga Landasan Teoritis menguraikan tentang deskripsi teori yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pembahasan seperti: Tinjauan umum tentang Implementasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Pendapatan Asli Desa (PADes), Konsep implementasi dalam ekonomi Islam, Kerangka Berfikir.

Bab Empat Hasil Penelitian dan Pembahasan terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan permasalahan yang diangkat yaitu dengan memaparkan dan menggambarkan Implementasi usaha BUMKep Buah Serantau dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, Kendala Dalam Pelaksanaan usaha BUMKep Buah Serantau di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi usaha BUMKep Buah Serantau di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.


Bab Lima Penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran- saran yang bermanfaat untuk BUMDes di Kepenghuluan Rantau Bais, Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, masyarakat serta penelitian di masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir

Wilayah desa Rantau Bais dibentang dan dialiri oleh sungai Rokan sebagai sarana prasarana kehidupan di Desa tersebut. memiliki luas 32.253 Ha/m² dari luas wilayah kecamatan Tanah Putih yaitu 1.915,23 Km². Kondisi alam desa Rantau Bais merupakan daerah dataran rendah yang berada disepanjang aliran sungai Rokan. Desa Rantau Bais terdiri dari dataran rendah perbukitan dan rawa-rawa terutama disepanjang sungai Rokan hingga kemuaranya, dengan ketinggian permukaan laut yaitu 71 Mdpl.

Rantau Bais merupakan sebutan untuk suatu daerah, yang terdiri atas dua kata yaitu Rantau dan Bais. Secara etimologi Rantau berarti tempat persinggahan zaman dahulu dan Bais ialah sejenis tumbuhan yang masih merupakan marga dari palmea atau jenis Pinang. Tumbuhan Bais ini memiliki pelepah dan daun yang berduri dan memiliki warna hijau. Di Rantau Bais ini bersusun tumbuh subur pohon bais tersebut bahkan hingga sedikit demi sedikit tinggal beberapa pohon saja dan yang tinggal pohon tersebut tumbuh disekitar tanah pemakaman. Akan tetapi pada saat sekarang pohon tersebut sudah tidak ada lagi.

Rantau Bais termasuk jajahan Belanda. Tuanku tambusai adalah orang yang gencar mengusir penjajah. Tuanku Tambusai berjuang antara tahun 1820-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1839. Guna mempertahankan diri dari jajahan Belanda, Tuanku Tambusai mendirikan benteng pertahanan, dari Mandailing hingga Dalu-dalu. Menurut buku *Riwayat Perjuangan Tuanku Tambusai* karangan Umar Ahmad Tambusai 1970, untuk mendirikan benteng pertahanan terakhir, Tambusai meninggalkan Mandailing dan pergi ke Dalu-dalu kampung halamannya.

Dalu-dalu berlokasi di hilir Batang Sosah lokasinya tidak sama dengan Dalu-dalu sekarang. Batang Sosah adalah salah satu cabang dari sungai Rokan. Dinamakan Dalu-dalu karena dipinggir Batang Sosah banyak tumbuh pohon Dalu-dalu. Bahkan prajurit-prajurit Tuanku Tambusai, usai perang paderi melawan Belanda, ada yang menetap di Rokan Tengah (Kecamatan Tanah Putih) yang kini lokasinya yaitu desa Rantau Bais. Ada 4 benteng pertahanan yang didirikan di Dalu-dalu: Kubu Talikumain, Kubu Baling-Baling, Kubu Gedung, dan Kubu Aur Duri. Tembok benteng tersebut tebal terdiri dari tujuh lapis, tiap lapis memiliki pintu gerbang terbuat dari papan tebal berlapis tiga. Ada rahasia tiap lapisnya, baik tempat persenjataan maupun persediaan makanan. Tujuannya lapisan pertama (terluar) dikuasai musuh, maka rahasia lapis kedua tidak mudah diketahui musuh.

Tembok benteng diperkuat dengan Aur Duri, sejenis bambu yang ditanam sangat rapat dan tidak mudah diterobos. Disekeliling benteng dikelilingi parit kedalaman 10 meter dengan tebing curam. Parit dibuat agar musuh tidak mudah mendekat dan merusak aur duri. Tambusai bertempur dengan Belanda mulai dari Padang Lawas (Mandailing, Tapanuli selatan) Siminabun dan Portibi, Kota Pinang dan Gunung Intan, hingga pertempuran terakhir di Dalu-dalu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Library of Sultan Syarif Kasim Riau

Hingga akhirnya pada Mei 1839 Belanda kembali menyerang Dalu-dalu. Terjadi pertempuran sengit antara pasukan Belanda dengan Tambusai, sampai hari ke-20 Belanda berhasil menguasai seluruh benteng 7 lapis aur duri tersebut. Banyak korban berjatuhan tersebut, baik dari pihak belanda maupun prajurit Tambusai. Betapa marahnya Michiels ketika tak menemukan mayat Tuanku Tambusai. Beberapa serdadu Belanda cerita Tambusai melarikan diri ke Batang Sosah dengan menaiki sampan. Beberapa serdadu sudah menembak kemudian sampan terbalik dan tambusai terjun kedalam air kemudian tak muncul-muncul, sehingga para serdadu menyimpulkan Tambusai tenggelam kedalam Sungai Rokan.

Namun cerita sebenarnya menurut catatan Abdul Qohhar yang di jadikan rujukan penulisan buku *Riwayat Perjuangan Tuanku Tambusai*, tambusai belum mati. Abdul Qohhar adalah salah satu perwira tinggi Tuanku Tambusai. Saat terjun ke dalam air, Tambusai berenang menuju sampan terdekat. Ada banyak sampan yang membawa Tuanku Tambusai beserta rombongannya ke Batang Sosah. Tiba di Batang Sosah, sebagian rombongan menetap di Rokan Tengah (Kecamatan Tanah Putih). Para pengungsi ini membuka perkampungan baru, maka lahirlah kampung-kampung disepanjang Rokan Tengah, antara lain Ujung Tanjung, Rantau Bais, Sedinginan, Teluk Mega, Sintong, Sekeladi, Rantau Kepar dan lain-lain. Sementara itu Tuanku Tambusai menyeberang ke Semenanjung Melaka (Malaysia). Tuanku Tambusai bersama istri dan seorang paterinya menetap disebuah kampung kecil Sembilan Batu dari Resah, Seremban dalam Negara bagian Negeri Sembilan, Malaysia. Tuanku Tambusai yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bernama asli Muhammad Saleh menghabiskan sisa hidupnya hingga wafat serta dimakamkan di Negeri Sembilan. Makamnya masih ada dan keturunannya masih ada yang kini berkewarganegaraan Malaysia.

Sejarah ini ditulis oleh H. Ruslan Kh. Muhammad Khotib dalam buku *Jas Merah Rantau Bias* mengenang sejarah panjang Rantau Bais. Oleh karena memiliki kekayaan sejarah dan budaya ini, desa Rantau Bais ini menjadi salah satu destinasi wisata di Kabupaten Rokan Hilir.

Oleh karena memiliki kekayaan sejarah dan budaya ini, desa Rantau Bais menjadi salah satu destinasi wisata di Kabupaten Rokan Hilir. Sebagai salah satu desa tua yang menawarkan daya tarik objek wisata alam, budaya dan sejarah.

B. Keadaan Penduduk Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir

Secara umum kondisi dan geografis Kepenghuluan Rantau Bais memiliki karakteristik yang cukup baik dan memadai, Kepenghuluan Rantau Bais memiliki potensi sumber daya alam yang banyak dan sebagian besar belum dimanfaatkan, Kepenghuluan Rantau Bais yang memiliki luas wilayah 32.253 Hektar dengan jumlah penduduk sebanyak 4.963 Jiwa dan 1.212 Kepala Keluarga (KK)

Kepenghuluan Rantau Bais terletak bagian Barat dari Ibukota Kecamatan Tanah Putih dengan jarak 40 KM, yang memiliki batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kepenghuluan Teluk Berembun
2. Sebelah Selatan : Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis
3. Sebelah Timur : Kepenghuluan Mumugo
4. Sebelah Barat : Kepenghuluan Teluk Mega

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilihat dari topografi dan kontur tanah, Kepenghuluan Rantau Bais secara umum berupa dataran rendah dan dataran tinggi. Letak Kepenghuluan Rantau Bais yang berdekatan dengan aliran sungai Rokan membuat wilayah Kepenghuluan kaya dengan lahan gambut. Dengan suhu rata-rata 25⁰ s/d 30⁰ celcius. Orbitasi dan jarak tempuh Kepenghuluan Rantau Bais ke Ibu Kota Kecamatan 20 km dengan waktu tempuh 30 menit, ke Ibu Kota Kabupaten 105 km dengan waktu tempuh 2,5 jam.

Terkait dengan administrasi pemerintahan, wilayah Kepenghuluan Rantau Bais dibagi ke dalam wilayah Dusun, RW dan RT. Adapun jumlah RT dan RW sebagaimana tercantum pada Tabel dibawah ini :

Tabel II. 1
Data Jumlah RT dan RW Kepenghuluan Rantau Bais

NO	Dusun	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Dusun Bais	2	6
2	Dusun Sono	2	6
3	Dusun Sejati	2	4
4	Dusun Batang Kopau	2	6

Sumber Data : Kantor Kepenghuluan Rantau Bais Tahun 2020

Penduduk Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dilihat dari jenis kelamin, menunjukkan bahwa penduduk laki-laki dan perempuan relatif seimbang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II. 2
Data Jumlah Penduduk Kepenghuluan Rantau Bais Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Penduduk (Jiwa)	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	2.589	52,17%
2	Perempuan	2.374	47,83%

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumlah Total	4.963	100,00%
--------------	-------	---------

Sumber Data: Kantor Kepenghuluan Rantau Bais Tahun 2020

Berdasarkan tabel II. 2 dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan penduduk Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir adalah 4.963 jiwa dengan persentase laki-laki 52,17% dan perempuan dengan persentase 48,09% sehingga dapat dilihat bahwa penduduk Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir antara laki-laki dan perempuan seimbang.

Selanjutnya untuk melihat tingkat umur atau usia masyarakat pada Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II. 3
Jumlah Penduduk Kepenghuluan Rantau Bais Berdasarkan Tingkat Umur

NO	Usia	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1	0 – 5 tahun	654	13,18%
2	6 – 15 tahun	732	14,75%
3	16 – 25 tahun	891	17,95%
4	26 – 35 tahun	1244	25,07%
5	36 – 45 tahun	1075	21,66%
6	46 tahun keatas	367	7,39%
Jumlah		4.963	100,00%

Sumber Data: Kantor Kepenghuluan Rantau Bais Tahun 2020

Berdasarkan tabel II. 3 dapat diketahui bahwa masyarakat di Kepenghuluan Rantau Bais dilihat dari kelompok umur pada umumnya berada pada usia produktif dalam arti kata masyarakat yang berada pada usia kerja, yaitu pada usia 16 sampai dengan usia 55 tahun.

Selanjutnya untuk melihat tingkat pendidikan penduduk pada Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II. 4
Jumlah Penduduk Kepenghuluan Rantau Bais Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Tidak Tamat SD	498	23,17%
2	SD	681	31,69%
3	SLTP	469	21,82%
4	SLTA	363	16,89%
5	D.1	12	0,56%
6	D.2	30	1,39%
7	D.3	23	1,07%
7	S.1	67	3,12%
8	S.2	6	0,29%
Jumlah		2149	100,00%

Sumber Data: Kantor Kepenghuluan Rantau Bais Tahun 2020

Berdasarkan II. 4 dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat Kepenghuluan Rantau Bais mayoritas Sekolah Dasar. Kondisi ini juga menjelaskan tingkat pendidikan masyarakat Kepenghuluan Rantau Bais relatif rendah sehingga sulit untuk bersaing dalam mendapatkan lapangan pekerjaan.

Kemudian jika dilihat dari mata pencaharian atau pekerjaan pokok masyarakat dalam usaha untuk menghidupi keluarga, sebagian besar masyarakat Kepenghuluan Rantau Bais bekerja dibidang pertanian. Karena pertanian juga merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara turun temurun dalam hal ini masyarakat biasa memanfaatkan lahan kosong yang terdapat di Kepenghuluan Rantau Bais. Untuk lebih jelas mata pencaharian atau pekerjaan pokok masyarakat pada Kepenghuluan Rantau Bais dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel II. 5
Jumlah Penduduk Kepenghuluan Rantau Bais Berdasarkan Mata
Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase (%)
1	Pertanian	491	45,34%
2	Bangunan/Tukang	20	1,85%
3	Perdagangan	37	3,42%
4	PNS	47	4,34%
5	Aparatur Kepenghuluan	13	1,20%
6	Tenaga Kesehatan	9	0,31%
7	Karyawan Swasta	256	23,64%
8	Guru Honoror	89	8,22%
9	Jasa dan lainnya	121	11,17%
Jumlah		1.083	100,00%

Sumber Data: Kantor Kepenghuluan Rantau Bais Tahun 2020

Berdasarkan tabel II.5 dapat dilihat bahwa masyarakat Kepenghuluan Rantau Bais, sebagian besar bekerja dibidang pertanian. Kondisi ini juga menjelaskan bahwa mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat masih bersifat heterogen, yang mana nantinya akan mempengaruhi dan memberikan dampak pada sosial ekonomi masyarakat di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas yang mejadi tanggung jawab dan kewenangan Penghulu yang dilimpahkan dari camat, maka Penghulu mempersiapkan aparatur Kepenghuluan yang dapat menunjang kegiatan-kegiatan dan pekerjaan yang harus diselesaikan. Aparatur Kepenghuluan bertugas membantu kegiatan perkantoran dan membantu proses kelancaran pelayanan yang ada di Kepenghuluan. Keadaan dan komposisi aparatur kantor Penghulu Kepenghuluan Rantau Bais adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II. 6
Jumlah Aparatur berdasarkan Jenis Kelamin pada Kantor Penghulu
Kepenghuluan Rantau Bais Tahun 2020

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	9	52,94%
2	Perempuan	8	47,06%
Jumlah		17	100,00%

Sumber Data: Kantor Kepenghuluan Rantau Bais Tahun 2020

Dilihat dari tabel II.6 bahwa aparatur Kepenghuluan laki-laki lebih banyak dari pada perempuan. Selanjutnya yang menjadi penunjang dalam menjalankan kegiatan dan aktifitas-aktifitas Kantor Penghulu Kepenghuluan Rantau Bais latar belakang pendidikan aparatur. Berikut tabel tentang tingkat pendidikan aparatur pada kantor Penghulu Kepenghuluan Rantau Bais adalah sebagai berikut :

Tabel II. 7
Jumlah Aparatur berdasarkan latar belakang pendidikan pada Kantor
Penghulu Kepenghuluan Rantau Bais Tahun 2020

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	SLTA/sederajat	10	58,82%
2	S.1	6	35,29%
3	S.2	1	5,88%
Jumlah		17	100,00%

Sumber Data: Kantor Kepenghuluan Rantau Bais Tahun 2020

Dari tabel II.7 dapat dilihat bahwa latar belakang pendidikan aparatur Kepenghuluan Rantau Bais masih tergolong sangat rendah yang mana tingkat pendidikan SLTA lebih tinggi.

Selain latar belakang pendidikan masa kerja juga merupakan hal yang penting dimiliki aparatur untuk dapat melihat kondisi yang sebenarnya dalam meningkatkan kemahiran dalam menyelesaikan dan menangani persoalan yang dihadapi dimasyarakat saat ini. Pengalaman kerja salah satu syarat penting bagi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

seorang aparatur pemerintahan dan pengalaman ini lahir dari seberapa lama bekerja. Pengalaman yang didapat selama bertugas dalam satu posisi sangat menentukan bahwa kemungkinan besar pengalaman yang didapat tersebut bisa digunakan dalam menyelesaikan masalah. Berikut tabel yang memperlihatkan tentang masa kerja aparatur pada kantor Penghulu Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

Tabel II. 8
Komposisi Aparatur Berdasarkan Masa Kerja Pada Kantor Penghulu
Kepenghuluan Rantau Bais Tahun 2020

No	Masa Kerja	Jumlah	Persentase (%)
1	1 s/d 5 tahun	10	58,82%
2	6 s/d 10 tahun	7	41,17%
Jumlah		17	100,00%

Sumber Data: Kantor Kepenghuluan Rantau Bais Tahun 2020

Berdasarkan tabel II.8, dapat dilihat bahwa aparatur yang masa kerjanya rendah lebih banyak dibandingkan dengan aparatur yang masa kerjanya yang lebih tinggi. Kondisi ini juga menjelaskan bahwa rendahnya tingkat pengalaman dan kemahiran aparatur dalam menyelesaikan serta menangani persoalan yang dihadapi masyarakat di era yang modern ini.

C. Visi dan Misi Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir

1. Visi

Penetapan visi pembangunan Kepenghuluan sebagai bagian dari perencanaan strategis dan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan suatu Kepenghuluan mencapai kondisi yang diharapkan. Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Kepenghuluan Rantau Bais saat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini dan terkait dengan rencana pembangunan jangka menengah Kepenghuluan (RPJM), maka untuk pembangunan Kepenghuluan Rantau Bais disusun visi sebagai berikut :

“Terwujudnya Kepenghuluan Rantau Bais Yang Maju dan Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”

2. Misi

Berdasarkan visi Kepenghuluan Rantau Bais, maka misi Kepenghuluan Rantau Bais merupakan penjabaran lebih operasional terhadap visi diatas, adapun misi Kepenghuluan Rantau Bais sebagai berikut :

1. Meningkatkan derajat masyarakat dan mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang,
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian Kepenghuluan seperti jalan, jembatan dan infrasrtuktur strategis lainnya,
3. Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban, agar masyarakat dapat beraktifitas dengan tenang,
4. Memupuk kesadaran masyarakat tentang pentingnya ilmu agama dalam kehidupan bermasyarakat melalui pengajian, ceramah dan pesantren kilat.

D. Struktur Kepenghuluan Rantau Bais Pemerintah Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir

Dalam menyelenggarakan roda pemerintahan Kepenghuluan Rantau Bais, berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 ditingkat pemerintah terendah dibentuk Desa yang di Kabupaten Rokan Hilir disebut Kepenghuluan,



yang kemudian diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 02 tahun 2009. Kepenghuluan adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kepenghuluan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam sistem Pemerintahan Kepenghuluan diatur dalam pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Kepenghuluan, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 02 Tahun 2009 pasal 2, yang kemudian ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepenghuluan Rantau Bais Nomor 1 Tahun 2017 bahwa susunan Pemerintah Kepenghuluan terdiri atas Penghulu, Sekretaris Kepenghuluan, Ketua BPK, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan Rakyat, Kasi Pelayanan, Kasi Ketentraman dan Ketertiban, Kaur TU dan Umum, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan. Mengenai Struktur organisasi Pemerintah Kepenghuluan Rantau Bais dapat dilihat pada Bagan berikut ini :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagan II. 1

Struktur Kepenghuluan Rantau Bais Pemerintahan Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir



Sumber Data: Kantor Kepenghuluan Rantau Bais Tahun 2021

E. Sarana dan Prasarana Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama dalam menjalankan roda pemerintahan dan kegiatan-kegiatan masyarakat di Kepenghuluan Rantau Bais. Dalam melaksanakan kegiatan kehidupan masyarakat, sarana dan prasarana sangat dibutuhkan dalam kehidupan agar dapat memberikan bantuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama sarana pemerintahan, pendidikan, keagamaan, kesehatan dan olah raga. Berikut ini akan diuraikan sarana dan prasarana pada Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir :

Tabel II. 9
Daftar Sarana Dan Prasarana Kemasyarakatan Pada Kepenghuluan Rantau Bais

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Sarana dan Prasarana Pemerintahan		
	- Ruang kerja	3	Baik
	- Meja	13	Baik
	- Kursi	13	Baik
	- Sofa	2	Baik
	- Lemari arsip	4	Baik
	- Komputer	3	Baik
	- Mesin Tik	1	Baik
	- Kendaraan dinas	1	Baik
2	Sarana dan Prasarana Pendidikan		
	- Formal		
	- TK	4	Baik
	- SD	3	Baik
	- SLTP	1	Baik
	- SLTA	1	Baik
	- Non Formal		
	- PAUD	2	Baik
	- TPQ	2	Baik
	- MDA	3	Baik
3	Sarana dan Prasarana Keagamaan		
	- Masjid	3	Baik
	- Musholla	8	Baik
4	Sarana dan Prasarana Kesehatan		
	- Polindes	1	Baik
	- Posyandu balita	1	Baik
5	Sarana dan Prasarana Olah Raga		
	Lapangan sepak bola	1	Baik
	Lapangan volley	6	Baik
	Lapangan sepak takraw	3	Baik
	Lapangan bad minton	3	Baik
	Lapangan tenis meja	4	Baik

Sumber Data: Kantor Penghulu Kepenghuluan Rantau Bais Tahun 2017

Dari tabel di atas, terlihat bahwa sarana sosial kemasyarakatan pada Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih dapat dikatakan baik dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain sudah memenuhi kebutuhan masyarakat, diantaranya sarana untuk pendidikan, keagamaan, serta sarana olah raga yang dibutuhkan masyarakat terutama generasi muda dalam mengembangkan bakat dan keahliannya.

F. Potensi Desa Rantau Bais

Tabel II. 10
Objek Wisata Di Kabupaten Rokan Hilir

NO	Objek Wisata	Kecamatan	Jenis Wisata
1	Pulau Jemur	Kecamatan Pasir Limau Kapas	Wisata Alam
2	Pulau Tilan	Kecamatan Tanah Putih	Wisata Alam
3	Danau Napangga	Kecamatan Tanjung Medan	Wisata Alam
4	Batu Belah Batu Betangkap	Kecamatan Batu Hampar	Wisata Alam
5	Kepulauan Arwah	Kecamatan Tanah Putih	Wisata Alam
6	Upacara Bakar Tongkang	Kecamatan Bangko	Wisata Budaya
7	Cap Go Meh	Kecamatan Bangko	Wisata Budaya
8	Desa Wisata Rantau Bais	Kecamatan Tanah Putih	Wisata Budaya
9	Festival Pulau Tilan	Kecamatan Tanah Putih	Wisata Budaya

Sumber Data: Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017

Dari beberapa objek wisata diatas salah satunya adalah desa Rantau Bais adalah Desa yang memiliki luas 32.532 Ha/m² terletak di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Desa Rantau Bais adalah sebuah Desa yang memiliki jumlah penduduk 4.963 jiwa yang mata pencaharian masyarakat tersebut adalah dominan pertanian dan perikanan. Untuk menuju lokasi tersebut dari ibukota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Provinsi sekitar 197 Km atau ditempuh dalam waktu \pm 4,5 jam, dari ibukota Kabupaten \pm 80 Km atau ditempuh dalam waktu \pm 2 jam, dan dari ibukota Kecamatan \pm 40 Km atau ditempuh dalam waktu \pm 1 jam kemudian dari jalan raya lintas Sumatera \pm 10 km dengan waktu yang dibutuhkan sekitar 10 menit.

Kawasan Desa yang memiliki Pulau dengan luas 500 Ha merupakan salah satu sumber kehidupan masyarakat sekitar dengan kondisi masih terjaga keasliannya ditumbuhi hutan yang lebat serta padang rumput disekitar tepian sungai.

Pemerintah beserta masyarakat desa melihat peluang potensi daya tarik wisata di daerahnya, maka dari itu dibentuk desa tersebut sebagai desa wisata pada tahun 2010 dan di SK kan pada tahun 2016, ini merupakan desa wisata pertama di Kabupaten Rokan Hilir dengan membentuk mengembangkan dan mengaplikasikan secara sendiri. Seiring berjalannya waktu desa wisata Rantau Bais ini sering ikut perlombaan desa wisata tingkat Provinsi Riau. Beberapa reward yang didapat antara lain penghargaan sebagai Pembinaan desa wisata 2015 juga menjadi harapan II lomba Sapta Pesona 2016. Kemudian dengan melihat potensi yang di miliki Rantau Bais pemerintah Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi ikut andil dan gencar dalam mengemban Desa Wisata tersebut menjadi Desa Wisata unggulan. Dengan membangun fasilitas antara lain gazebo di pulau Tilan kemudian toilet serta patung-patung hewan, yang bertujuan pengunjung merasa nyaman datang ke objek tersebut. Selain itu ini akan mendatangkan keuntungan pendapatan bagi masyarakat setempat dan Pendapatan Asli Daerah serta Pendapatan Asli Desa apabila jumlah kunjungan wisatawan yang mengunjungi desa wisata Rantau Bais meningkat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau

Objek wisata tersebut memiliki potensi daya tarik akan tetapi, pada kenyataannya terdapat beberapa masalah antara lain potensi daya tarik desa tersebut belum dikembangkan secara maksimal, sehingga di hari biasa pengunjung yang datang sangat minim, sementara kunjungan ramai terjadi saat event festival Pulau Tilan. Kemudian belum ada pelaksanaan pencatatan pengunjung serta kurangnya dukungan dari Pemerintah Daerah dalam mengembangkan desa wisata ini.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

LANDASAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Berbagai pengertian mengenai implementasi banyak dijabarkan oleh para ahli, secara garis besar implementasi bisa diartikan suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun dengan cermat dan rinci. Implementasi menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul konteks implementasi berbasis kurikulum yang menjelaskan bahwa implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.²³ Implementasi menurut Guntur Setiawan dalam bukunya yang berjudul implementasi dalam birokrasi pembangunan menyatakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.²⁴

²³ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 70.

²⁴ Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 39.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Implementasi menurut Afan Gaffar adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.²⁵

Berdasarkan beberapa pengertian implementasi yang dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan suatu kegiatan yang telah terencana dengan tujuan untuk mencapai harapan yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan demi terciptanya penyempurnaan suatu program dan terealisasinya suatu aturan di instansi tertentu.

Jadi pada dasarnya implementasi adalah melaksanakan sesuatu dalam hal ini kebijakan yang dapat menimbulkan sesuatu dampak tercapainya atau tidaknya suatu kebijakan dengan menggunakan sarana-sarana untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

2. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan didalam teori George C. Edward yang dikutip oleh Budi Winarno, dikatakan faktor yang mendukung implementasi kebijakan terdiri atas:

- a. Komunikasi.

Ada tiga hal penting yang dibahas dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan.

²⁵ Afan Gaffar, DKK, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, (Kerjasama Pustaka Pelajar dan Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan, 2002), h. 295.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Faktor pertama yang mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat yang mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.
 - 2) Faktor kedua yang mendukung implementasi kebijakan adalah kejelasan, yaitu bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas.
 - 3) Faktor ketiga yang mendukung implementasi kebijakan adalah konsistensi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsistensi dan jelas.
- b. Sumber-Sumber.

Sumber-sumber penting yang mendukung implementasi kebijakan antara lain adalah keahlian-keahlian yang baik dari petugas yang melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan publik.

- c. Kecenderungan-Kecenderungan atau Tingkah Laku.

Kecenderungan dari para pelaksana mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif, jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu yang dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal.

d. Struktur Birokrasi.

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah maupun yang berbentuk organisasi.²⁶

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh adanya komunikasi yang baik dan jelas antara individu dan lembaga terkait, baik yang menjadi pelaksana dan sasaran kebijakan; pemenuhan sumber daya manusia yang dibutuhkan; sikap atau perilaku para implementor yang baik; serta struktur birokrasi yang dinamis dan fleksibel dalam artian tidak kaku atau berbelit-belit.

B. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6 tentang Desa, BUMDes didefinisikan sebagai “*Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut sebagai BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa*

²⁶ Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002), h. 126-151.



pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.”²⁷

Sedangkan menurut Manikam (2010:19) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

BUMDes adalah pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial, sebagai lembaga komersial bertujuan membantu kebutuhan dana masyarakat bersifat konsumtif dan produktif, menjadi distributor utama untuk memenuhi kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako), dan menumbuhkembangkan kegiatan pelaku ekonomi di pedesaan.²⁸

Maka bisa disimpulkan bahwa BUMDes adalah sebuah badan usaha yang dikelola oleh sekelompok orang yang ditunjuk dan dipercayai oleh pemerintah desa untuk menggali potensi desa dengan tujuan untuk memajukan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa dengan terstruktur dan termanajemen.

2. Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Permendesa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015, pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa. Pendirian BUMDes bertujuan:

²⁷ Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

²⁸ David Wijaya, *Badan Usaha Milik Desa*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), h. 92-93.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- a. Meningkatkan perekonomian Desa,
- b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa,
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa,
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga,
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga,
- f. Membuka lapangan kerja,
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa,
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.²⁹

Pendirian dan pengelolaan BUMDes merupakan perwujudan pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu perlu upaya terus dalam menjadikan pengelolaan BUMDes tersebut berjalan efektif, efisien, proposional dan mandiri. Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat

²⁹ BAB II Pasal 2 Permendesa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BUMDes akan menjadi usaha desa yang akan paling dominan yang menggerakkan usaha desa.³⁰

Lembaga ini juga dituntut dapat memberikan pelayanan kepada non anggota (diluar desa) dengan mendapatkan harga dan pelayanan yang berlaku dengan standar pasar, artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi dipedesaan yang disebabkan usaha yang dijalankan BUMDes.

BUMDes menurut Menurut Permendesa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015, didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap pemerintah desa untuk mendirikan badan usaha ini. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi lainnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu agar tidak berkembang sistem usaha kapitalis dipedesaan yang dapat mengganggu nilai-nilai kehidupan masyarakat.

3. Kunci Sukses Keberhasilan BUMDes

BUMDes dibentuk dengan tujuan agar Desa mandiri secara ekonomi dan mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sehingga desa mampu tumbuh menjadi kekuatan ekonomi Indonesia. Menurut Icuk Rangga Bawono dan

³⁰ Icuk Rangga Bawono dan Erwin Setiyadi, *Optimalisasi Potensi Desa di Indonesia*, (Jakarta: Grasindo,2019), h. 140-141.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Erwin Setiyadi dalam buku panduan penggunaan dan pengelolaan dana desa di jelaskan kunci keberhasilan BUMDes, yakni:

1) Mengubah *Mindset*

Konsep pemikiran menjadi penggerak langkah sebuah usaha. *Mindset* positif adalah kunci sukses BUMDes. Keyakinan dapat menjadi baik akan mendorong usaha yang lebih maksimal untuk meraih sukses, *mindset* positif seperti mengenali potensi desa, belajar dari BUMDes yang telah berhasil, dan mengikuti pelatihan atau seminar.

2) Ketekunan

Pengurus BUMDes harus mengerti bahwa usaha/bisnis memerlukan waktu dan ketekunan karena dalam dunia ini tidak ada yang instan. Maka perlu sikap yang ulet dan tekun agar mencapai tujuan yang ingin dicapai.

3) Pengendalian

Pengendalian BUMDes sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi kinerja BUMDes, apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan. Hasil evaluasi juga digunakan untuk menilai keuntungan, masalah dan hambatan. Evaluasi akan digunakan untuk menentukan strategi apa yang akan dijalankan kedepan. Kontrol yang intens dapat menghindari terjadinya penyimpangan dana anggaran BUMDes.³¹

³¹ Icku Rangga Bawono dan Erwin Setiyadi, *Buku Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*, (Jakarta: Gramedia, 2019), h. 141-143.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

1. Pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan sustainable, dengan mekanisme *member-base help* dan *self help* yang dijalankan secara professional dan mandiri. Berkenaan dengan itu, untuk membangun BUMDes maka diperlukan informasi yang akurat tentang kearifan lokal, termasuk ciri sosial budaya masyarakatnya dan juga peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan.
2. Badan Usaha Milik Desa sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakatnya yang menganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan pedes. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat memperoleh modal dari pihak luar, seperti dari pemerintah kabupaten atau pihak lain. Bahkan dapat pula melakukan pinjaman kepada pihak ketiga sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Badan Usaha Milik Desa didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut akan terealisasi diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama untuk kelompok miskin pedesaan, mengurangi praktek ijon rente, dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Hal penting lainnya adalah BUMDes harus mampu mendidik masyarakat dengan membiasakan menabung. Dengan cara yang demikian dapat mendorong pembangunan masyarakat desa secara mandiri.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, diprediksikan akan tetap melibatkan pihak ketiga yang tidak saja berdampak kepada masyarakat desa itu sendiri, tetapi masyarakat dalam cakupan yang lebih luas (kabupaten). Oleh sebab itu pendirian BUMDes yang di inisiasi oleh masyarakat harus tetap mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa yang mendukung pembayaran pajak di desa dan kepatuhan masyarakat desa terhadap kewajibannya.

Berikut ini merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan tentang bagaimana prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Hal ini penting diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu sebagai berikut ini:

1. Kooperatif. Semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
2. Partisipatif. Semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha.
3. Emansipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes, harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku dan agama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Transparan. Aktivitas yang mempengaruhi terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5. Akuntabel. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
6. *Sustainable*(berkesinambungan). Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.³²

Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMDes. Jika ini berlaku sejalan maka akan terjadi peningkatan PADes, yang selanjutnya digunakan untuk kegiatan pembangunan desa. Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat ekonomi desa (kooperatif), membangun kebersamaan/menjalin kerekatan disemua lapisan masyarakat desa. Sehingga itu menjadi daya dorong dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan membuka akses pasar.

C. Pendapatan Asli Desa (PADes)

Menurut ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 71 Ayat (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang

³² David Wijaya, *Badan Usaha Milik Desa*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), h. 127.



berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Sedangkan berdasarkan Pasal 72 Ayat (1), disebutkan bahwa pendapatan desa bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Menurut penjelasan dari undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 72 Ayat (1) haruf a Yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Desa adalah penerimaan dari berbagai usaha pemerintah Desa untuk mengumpulkan dana guna keperluan desa dalam membiayai kegiatan rutin/pembangunan.

D. Konsep Implementasi Dalam Ekonomi Islam

1. Maqasid Syari'ah

Pembahasan Ekonomi Islam akan selalu berhubungan dengan *maqasid syari'ah*, karena kedua objek pembahasannya adalah sama yaitu perilaku manusia untuk mencapai kesejahteraan (*falah*). Dalam mencapai kebahagiaannya ada tiga komponen utama dalam yang harus dipenuhi yaitu akidah, syariah, dan akhlak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tiga asas inilah yang menjadi dasar utama bangunan ilmu Ekonomi Islam. ketiga aspek ini diturunkan menjadi lima pondasi utama dalam bangunan ekonomi islam yaitu *tauhid, nubuwwah, ma'ad, khalifah, dan ukhuwah*. Dalam tujuan Ekonomi Islam, *falah* merupakan tujuan umum dari segala aktifitas ekonomi (*maqasid al-syari'ah al-ammah*), sedang tujuan secara khusus (*maqasid syari'ah al-khassah*) seperti stabilitas, distribusi pendapatan yang merata, pengurangan kemiskinan dan penyediaan kesempatan kerja.³³

Dari sisi *maqasid al-khamsah* juga sangat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi yang berhubungan dengan kebutuhan manusia dalam mengalokasikan sumber-sumber daya yang ada, yang mana nilai-nilai Islam berfungsi sebagai filter atas perilaku manusia. Dapat disimpulkan bahwa Ekonomi Islam harus memperhatikan aspek-aspek *maqasid syari'ah*, sehingga dapat memberikan dampak yang komprehensif bagi umat.

Pandangan Islam terhadap implementasi kebijakan atau suatu program selalu berhubungan dengan kemaslahatan umat, karena sejatinya tujuan ekonomi syariah itu adalah mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Menurut Al- Ghazali, kesejahteraan (*maslahah*) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar (*maqasid al-khamsah*):

1. Agama (*al-dien*)
2. Hidup atau jiwa (*nafs*)
3. Keluarga atau keturunan (*nasl*)
4. Harta atau kekayaan (*maal*) dan

³³ Nurizal Ismail, *Maqasid Syari'ah Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Tazkia Press, 2021), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Intelek atau akal (*aql*).³⁴

Dalam Ekonomi Islam, mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran masyarakat sebagaimana substansi dari pemberdayaan ekonomi rakyat merupakan substansi dari tujuan Syari'ah (*maqasid assyari'ah*) dan merupakan tujuan dari pembangunan nasional.

Sistem Ekonomi Syari'ah mempunyai beberapa tujuan, yaitu:

- a. Kesejahteraan ekonomi dalam rangka norma moral Islam,
- b. Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang iniversal,
- c. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata,
- d. Mencapai kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.³⁵

2. Konsep Implementasi Dalam Islam

Dampak dari *maqasid* lebih jauh dapat diperkokoh dengan menggunakan enam prinsip yang diambil dari kaidah fiqih yang dikembangkan selama berabad-abad oleh para fuqaha untuk menyediakan basis rasional dan konsistensi bagi perundang-undangan Islam. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kriteria dasar bagi semua alokasi pengeluaran harus dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat.
- b. Menghilangkan kesulitan dan bahaya yang harus di dahulukan dari pada menyediakan kenyamanan.
- c. Kepentingan yang lebih besar dari mayoritas harus didahulukan dari kepentingan yang lebih sempit dan minoritas.

³⁴ Adiwarmam. A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 88.

³⁵ Marza Gamal, *Aktivitas Ekonomi Syar'ah*, (Pekanbaru: UNRI Press, 2004) h. 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Pengorbanan atau kerugian individu dapat dibenarkan dalam rangka menyelamatkan pengorbanan atau kerugian masyarakat. Suatu pengorbanan atau kerugian yang berlebihan besar boleh dikehendaki dengan melakukan pengorbanan atau kerugian yang kecil.

e. Siapa saja yang menerima keuntungan, wajib membayar harganya.

f. Sesuatu yang tanpanya suatu kewajiban tidak dapat dipenuhi maka suatu itu hukumannya menjadi wajib.³⁶

Dampak atas implementasi suatu kebijakan atau program dari pembuat kebijakan dalam hal ini adalah pemerintah Desa diharapkan adalah sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat yang salah satu tujuan didalamnya untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Oleh karena kesejahteraan masyarakat harus menjadi tujuan utama dari pengeluaran pemerintah berdasarkan kaidah pertama maka kaidah keenam menetapkan bahwa semua proyek infrastruktrual, baik fisik maupun sosial yang membantu merealisasikan tujuan ini melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan menciptakan lapangan kerja serta penemuan hajat masyarakat banyak, harus diberi prioritas dari pada proyek-proyek yang tidak mempunyai kontribusi seperti itu.³⁷

Islam menekankan peran negara dalam beberapa hal:³⁸

- a. Rakyat merupakan tanggung jawab negara dan karena itu negara wajib menggunakan aset atau kekayaan negara untuk mensejahterakan rakyatnya.

³⁶ M.Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000) h. 117-118.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ M Solahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) h. 9.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pemerintah mewakili negara menyediakan jaminan sosial melalui pengelolaan harta yang diperoleh dalam suatu kondisi yang aman untuk mensejahterakan rakyat.
- c. Negara yang berkewajiban atas keamanan dan kesejahteraan rakyat, pemerintahan memerlukan informasi tentang kesenjangan antar masyarakat antara pusat dan pinggiran.
- d. Dengan azas dan prinsip kekeluargaan dan persaudaraan pemerintah memiliki kewajiban melaksanakan program pembangunan secara mental dan fisik.
- e. Pemerintah baik di daerah maupun di pusat pembangunan kemitraan dengan masyarakat untuk memanfaatkan, memperdayakan, meningkatkan dan kemakmuran mereka.

Islam menghendaki dalam setiap implementasi kebijakan atau program ditujukan hanya untuk kesejahteraan masyarakat. Nilai-nilai yang keislaman yang menjadi pondasi ajaran Islam harus diterapkan dalam setiap implementasi suatu kebijakan. Kesesuaian yang muncul antara nilai-nilai Islam dengan implementasi program-program pemerintah dalam hal ini adalah Badan Usaha Milik Desa dapat dilihat dari indikator implementasi seperti: ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana (implementor), sikap atau kecenderungan, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Nilai-nilai Islam yang menjadi inspirasi dalam proses implementasi adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

 a. *Tauhid* (Keesaan Tuhan)

Dalam islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam (sumber daya) dan manusia (*mu'amalah*) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepada-Nya kita akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.³⁹

 b. *'adl* (keadilan)

Dalam Islam adil didefinisikan sebagai “tidak menzalimi dan tidak dizalimi”. Implikasi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi (implementor) tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Konsep ini harus diterapkan dalam implementasi program BUMDes agar tercapainya keadilan dalam masyarakat sehingga tidak menimbulkan eksploitasi manusia atas manusia dan eksploitasi manusia atas alam.

 c. *Nubuwwah* (kenabian)

Sebagai agen pelaksana (implementor) suatu kebijakan dituntut untuk berkarakter seperti sifat-sifat *nubuwwah* agar tercapainya tujuan atas pendirian BUMDes, karakter tersebut adalah:

 a) *Siddiq* (benar, jujur)

³⁹ Adiwarmam. A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 35.



Konsep *siddiq* memunculkan prinsip efektifitas (mencapai tujuan yang tepat, benar) dan efisiensi (melakukan kegiatan dengan benar, yakni menggunakan teknik dan metode yang tidak menyebabkan kemubaziran. Karena kemubaziran berarti tidak benar).

b) *Amanah* (tanggung jawab, kepercayaan, kredibilitas)

Sifat ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap individu muslim. Kumpulan individu dengan kredibilitas dan tanggung jawab yang tinggi akan melahirkan masyarakat yang kuat, karena dilandasi oleh saling percaya antaranggotanya. Sifat amanah memainkan peranan yang fundamental dalam ekonomi dan bisnis, karena tanpa kredibilitas dan tanggung jawab, kehidupan ekonomi dan bisnis akan hancur.

c) *Fathanah* (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas)

Konsep dari sifat ini adalah bahwa segala aktivitas harus dilakukan dengan ilmu, kecerdikan dan pengoptimalan semua potensi akal yang ada untuk mencapai tujuan. Para implementor harus pintar dan cerdik supaya usaha yang dijalankan efektif dan efisien, dan agar tidak menjadi korban penipuan. Bandingkan konsep ini dengan manajemen *work hard vs work smart*. Dalam Ekonomi Islam tidak ada dikotomi ini, karena konsepnya *work hard and smart*.

d) *Tabligh* (komunikasi, keterbukaan, pemasaran)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sifat *tabligh* menurunkan konsep dan prinsip-prinsip ilmu komunikasi (personal maupun massal), pemasaran, penjualan, periklanan, pembentukan opini massa, *open management*, iklim keterbukaan dan lain-lain.

d. *Khilafah* (Pemerintahan)

Khilafah dalam konsep ini adalah pemimpin dan pemakmur bumi. Implikasi dari sifat ini merupakan tuntunan atau pedoman bagi seorang agen pelaksana kebijakan. Output yang tercermin dari sifat ini adalah *al-fattaah*; membuka kesempatan berkarya, menciptakan iklim bisnis yang sehat, membuka akses manusia terhadap ilmu untuk meningkatkan kualitas manusia. *Al-wahhaab*; membangun sistem jaminan sosial yang tangguh, pelayanan pendidikan dan kesehatan yang memadai bagi masyarakat. *Al-malik al-mulk*; menginvestasikan sumber daya secara bijak supaya membawa manfaat sebesar-besarnya bagi semua. Ini merupakan tugas dan tanggung jawab yang harus dipikul oleh negara/pemerintah.

e. *Ma'ad* (Hasil)

Perbuatan yang baik maupun buruk yang dilakukan dalam proses implementasi semuanya akan mendapatkan ganjaran/imbalan. Sejatinya semua makhluk akan kembali kepada Allah. Dunia sebagai ladang akhirat dijadikan sebagai wahana untuk beramal shaleh salah satunya dengan menjadikan kesejahteraan masyarakat merupakan sasaran utama dalam implementasi kebijakan. Implikasi dari konsep ini adalah implementasi kebijakan yang dibuat bertujuan untuk mendapatkan laba. Baik laba dunia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

E. Kerangka Berfikir

dan laba akhirat. Setiap implementasi kebijakan memperhatikan prinsip-prinsip kesejahteraan masyarakat sebagai *ma'ad* dari sikap *tawaduk* pemimpin dan agen pelaksana (implementor) kepada Allah.⁴⁰

Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2008:65) mengemukakan bahwa:

“kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting”

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perkembangan mengenai implementasi usaha BUMKep dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah putih Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan wawancara sebagai alat pokok pengumpulan data dan untuk melengkapi data penelitian ini, peneliti menggunakan dokumen-dokumen dan observasi lapangan kepada pihak yang berhubungan dengan implementasi usaha BUMKep Buah Serantau di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori implementasi menurut George C. Edward karena ada kesesuaian antara masalah yang terdapat pada identifikasi masalah dengan teori yang dijabarkan. Peneliti juga menghubungkan konsep nilai-nilai Islam dalam mengidentifikasi masalah dan teori dalam penelitian ini. Adapun kerangka berfikir yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

⁴⁰ *Ibid*, h. 38-41.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Identifikasi masalah:

1. Dibangunnya BUMDes tidak terlalu berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa.
2. Dampak dibangunnya BUMDes tidak terlalu signifikan dalam pemberdayaan masyarakat.
3. Kurangnya pembinaan dan bimbingan dari pemerintah daerah.
4. Kurangnya dukungan berupa bantuan finansial dan non finansial dari pemerintah daerah.
5. Kurangnya pengoptimalan sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Pendukung keberhasilan implementasi menurut George C. Edward (Budi Winarno, 2002:126);

- 4 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi yakni;
1. komunikasi,
 2. sumber- sumber,
 3. kecenderungan- kecenderungan atau tingkah laku, dan
 4. struktur birokrasi.

Konsep-konsep nilai universal Ekonomi Islam dalam Implementasi:

1. Tauhid (Keesaan Tuhan),
2. 'Adl (Keadilan),
3. Nubuwwah (Kenabian),
4. *Khilafah* (Pemerintahan),
5. *Ma'ad* (Hasil).

Implementasi usaha BUMKep Tuah Serantau Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir

Output dari implementasi usaha BUMKep Tuah Serantau di Kepenghuluan Rantau Bais adalah memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa, memberdayakan masyarakat, meningkatkan perekonomian masyarakat desa agar tercapainya kesejahteraan masyarakat dan terwujudnya desa yang mandiri dikelola dengan manajemen yang baik sesuai dengan konsep nilai-nilai universal Ekonomi Islam.

Kerangka Berfikir

Sumber: Peneliti

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi usaha BUMKep Buah Serantau yakni usaha toko bangunan telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa . Usaha yang dilaksanakan memberikan dampak yang positif untuk masyarakat desa terutama memberikan kesempatan bekerja untuk masyarakat setempat. Namun, secara umum belum memberikan hasil yang maksimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) sehingga tidak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat banyak.
2. Kendala dalam pelaksanaan usaha BUMKep Buah Serantau merupakan kendala fundamental yakni kapasitas manajerial (keterbatasan pengurus mengelola dan mengembangkan usaha), sumber daya manusia (sikap pengurus yang kurang profesional), kecenderungan pengurus (kebijakan pembagian *fee* yang kurang tepat), komunikasi antarorganisasi (kurangnya sosialisasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan usaha BUMDes).
3. Implementasi usaha BUMKep Buah Serantau telah direncanakan dan dilaksanakan sesuai tujuan dari *maqasid syari'ah* yakni untuk kemaslahatan umat manusia. Namun, sikap dan kecenderungan pengurus

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam mengelola merupakan hal yang bertolak belakang dengan konsep ekonomi Islam yakni *Siddiq* (benar, jujur), *Amanah* (tanggung jawab, kepercayaan, kredibilitas), *Fathanah* (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas), *Tabligh* (komunikasi, keterbukaan, pemasaran).

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah:

1. Disarankan mencanangkan usaha BUMKep Buah Serantau yang lebih potensial sesuai dengan potensi dan kekayaan alam yang ada di desa Rantau Bais. Peneliti berpendapat bahwa desa Rantau Bais memiliki potensi wisata alam yakni wisata alam Pulau Tilan yang lebih berpotensi di kembangkan di Desa ini.
2. Disarankan melakukan rekrutmen pengurus BUMKep Buah Serantau dengan melihat keahlian dan kapasitas manajerial sesuai dengan bidangnya agar program yang dilaksanakan berjalan dengan efektif dan efisien.
3. Disarankan mengadakan pembinaan terhadap pengurus BUMKep Buah Serantau dalam rangka meningkatkan kemampuan manajerial dan pengembangan inovasi BUMKep dilaksanakan minimal 3 bulan dan/atau 6 bulan sekali.
4. Disarankan melakukan evaluasi terhadap kinerja BUMKep Buah Serantau yang dilakukan oleh Pendamping Desa dan Pemerintah Desa untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melihat perkembangan dan kemajuan usaha BUMKep dilaksanakan minimal 3 bulan dan/atau 6 bulan sekali.

5. Disarankan melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa Rantau Bais tentang keberadaan dan tujuan BUMKep Tuah Serantau agar masyarakat memahami segala sesuatu tentang pendirian BUMKep Tuah Serantau.
6. Diasarankan memperkuat dan meningkatkan komunikasi antarorganisasi dalam hal ini adalah masyarakat, pengurus, dan Pemerintah Desa dengan melakukan pertemuan untuk membahas tentang perkembangan dan pengelolaan BUMKep Tuah Serantau.
7. Disarankan kepada Pendamping Desa memberikan format laporan keuangan yang lebih sistematis dan sederhana untuk memudahkan pengurus dalam membuat laporan keuangan.
8. Disarankan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa untuk membuat kebijakan atau peraturan yang lebih baik dan tepat dalam hal penggajian atau pemberian *fee* kepada pengurus misalnya dengan memberikan kepastian gaji pokok perbulan untuk pengurus BUMKep.
9. Disarankan kepada Pemerintah Desa dan pengurus BUMKep Tuah Serantau mengembangkan usaha yang lebih potensial seperti wisata alam Pulau Tilan dan mendukung usaha kuliner dodol nenas yang merupakan kuliner khas desa Rantau Bais.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al- Qur'an dan Hadits

Departemen Agama RI, 2009, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Maghfirah Pustaka, Jakarta.

Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, CD ROM Lidwa Pustaka.

B. Buku

Adiwarman Azwar Karim, 2014, *Ekonomi Mikro Islami*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Afan Gaffar, DKK, 2002, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Kerjasama Pustaka Pelajar dan Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan, Jakarta.

Akhmad Mujahidin, 2014, *Ekonomi Islam (Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, Dan Pasar)*. Cet. Ke-3, Rajawali Pers, Jakarta.

Budi Winarno, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta.

David Wijaya, 2018, *Badan Usaha Milik Desa*, Gava Media, Yogyakarta.

Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007, *Buku Panduan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP-RPDN), Jakarta Selatan.

Guntur Setiawan, 2004, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Icuk Rangga Bawono dan Erwin Setiyadi, 2019, *Buku Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*, Gramedia, Jakarta.

Icuk Rangga Bawono dan Erwin Setiyadi, 2019, *Optimalisasi Potensi Desa di Indonesia*, Grasindo, Jakarta.

Juliansyah Noor, 2011, *Metodologi Penelitian (Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah)*, Cet. Ke-1, Prenada Media Group, Jakarta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Marza Gamal, 2004, *Aktivitas Ekonomi Syar'ah*, UNRI Press, Pekanbaru.
- M. Umer Chapra, 2000, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Muhammad, 2007, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Muhamad Mu'iz Raharjo, 2020, *Administrasi Pemerintahan Desa di Indonesia*, Gava Media, Jakarta.
- M Solahuddin, 2007, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- N, Daljoeni, 1987, *Interaksi Desa-Kota*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Nurizal Ismail, 2021, *Maqasid Syari'ah Dalam Ekonomi Islam*, Tazkia Press, Jakarta.
- R, Bintaro, 1986, *Desa-Kota*, Alumni, Bandung.
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Suharsimi Arikunto, 2010, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Tim Redaksi Laksana, 2019, *Himpunan Lengkap Peraturan Perundang-Undangan Tentang Desa dan Dana Desa*, Laksana, Yogyakarta.
- V. Wiratna Sujarweni, 2019, *Akuntansi Desa (Panduan Tata Kelola Keuangan Desa)*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.

C. Jurnal/Skripsi/Makalah

- Nofiratullah, 2018, *Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang.
- Umar Balaghuddin, 2019, *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus di Desa Sei Beberas-*



Beras dan Desa Rimpian) Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indragiri Hulu, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.

Kasiyani, 2019, *Pemanfaatan Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Kampung (BUMKampung) Bandar Bersatu terhadap peningkatan perekonomian masyarakat di kampung Bandar Sungai kecamatan Sabak Auh di tinjau menurut Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.*

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

Peraturan Kepenghuluan Rantau Bais Nomor 05 Tahun 2017.

Permendesa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

E. Website

<https://sirusa.bps.go.id>, diakses tanggal 25 Oktober 2020.

<https://www.bappenas.go.id>, *Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pembangunan Nasional*, diakses tanggal 25 Oktober 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI

© Hak cipta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto usaha toko bangunan BUMDes Tuah Serantau di Kepenghuluan Rantau Bais



Foto material yang dijual toko bangunan BUMDes Tuah Serantau

Yarf Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto material yang dijual toko bangunan BUMDes Tuah Serantau



Foto dengan penjaga toko bangunan BUMDes Tuah Serantau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan pihak desa Rantau Bais

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan pihak desa Rantau Bais



Foto usaha toko bangunan BUMDes Tuah Serantau dari jalan raya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI USAHA BUMKep TUAH SERANTAU DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH DI KEPENGHULUAN RANTAU BAIS KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR”** yang ditulis oleh:

Nama : **Muhammad Ramadhan**
 NIM : 11725102783
 Program Studi : **Ekonomi Syariah**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Oktober 2021 M

TIM PENGUJI MUNAQASYAH,

Ketua

Muhammad Nurwahid., S.Ag., M.Ag

Sekretaris

Irfan Zulfikar., M.Ag

Penguji I Metodologi

Dr. Jonnius., MM

Penguji II Materi

Dr. Syahpawi., S.Ag., M.Sh Ec

Mengetahui,

Kepala Sub Bagian Akademik
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalimus., S.Ag

NIP.19750801 200701 1 023



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Ramadhan
NIM : 11725102783
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul : IMPLEMENTASI USAHA BUMKep TUAH SERANTAU
 DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA
 DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH DI
 KEPENGHULUAN RANTAU BAIS KECAMATAN TANAH
 PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR

Pembimbing : Dr. Syahpawi., S.Ag., M.Sh Ec

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 27 Oktober 2021

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL

NIP. 198804302019031010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/39695
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F./PP.00.9/2934/2021 Tanggal 15 Maret 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | MUHAMMAD RAMADHAN |
| 2. NIM / KTP | : | 11725102783 |
| 3. Program Studi | : | EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | IMPLEMENTASI PROGRAM BUMDES DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR) |
| 7. Lokasi Penelitian | : | 1. BUMDES DI KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR
2. KANTOR KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 17 Maret 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hilir
3. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Bagansiapiapi
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN KECAMATAN BATU EMPAT TELP. (0767) 22113 FAX. (0767) 22113
 BAGANSIAPIAPI

Bagansiapiapi, 24 Maret 2021

Kepada Yth.

1. Camat Tanah Putih
2. Pimpinan BUMDES Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir

di-
 Tempat

070/Kesbangpol/2021/ 50
 Biasa
 -
Rekomendasi Riset

Membaca Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/39695 tanggal 10 Februari 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

- | | | |
|------------------|---|--|
| 1. Nama | : | MUHAMMAD RAMADHAN |
| 2. NIM / KTP | : | 11725102783 |
| 3. Program Studi | : | EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul | : | IMPLEMENTASI PROGRAM BUMDES DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR) |
| 7. Lokasi | : | 1. KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR
2. BUMDES KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dalam proposal yang tidak sesuai/ tidak ada kaitannya dengan Penelitian dimaksud.
2. Pelaksanaan Penelitian berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung Tanggal dibuatnya surat ini hingga selesai.
3. Salinan Hasil Riset agar disampaikan pada Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Rokan Hilir.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan kepada pihak yang terkait dapat memberikan kemudahan kelancaran kegiatan ini.

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN ROKAN HILIR
 Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan
 Konflik



Embusan Kepada Yth :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
 Yang Bersangkutan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
KECAMATAN TANAH PUTIH**

JLN. H. YAHYADDIN.....TELP.....
SEDINGINAN, 28983

Sedinginan, 24 Maret 2021

Kepada:

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Rokan Hilir
di -

Bagansiapiapi

Nomor : 442 / PKM / 2021 / 40
: **Izin Pelaksanaan Riset**
a.n **MUHAMMAD RAMADHAN**

Menindaklanjuti maksud surat saudara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 070/Kesbangpol/2021/50 tanggal 24 Maret 2021 perihal Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi, atas nama sebagai berikut :

Nama : MUHAMMAD RAMADHAN
NIM : 1172502783
Judul Penelitian : Implementasi Program BUMDES dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa ditinjau menurut Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir)
Lokasi Penelitian : 1.Kecamatan Tanah putih Kabupaten Rokan Hilir
2.BUMDES Kecamatan Tanah putih Kabupaten Rokan Hilir

Sehubungan dengan hal tersebut demi menunjang program Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Riau - Pekanbaru kami menyetujui dan Memberi Izin Penelitian dan Pengambilan Sampel untuk kegiatan tersebut.

Kegiatan Penelitian dan pengambilan sampel tersebut agar saudara mematuhi sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dalam proposal yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan penelitian dimaksud.
2. Pelaksanaan penelitian berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal dibuatnya surat ini.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
Pt. CAMAT TANAH PUTIH,
KECAMATAN TANAH PUTIH
NURANI, SH
NIP. 19630412 198603 2 004

Hak cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
2. Pimpinan BUMDES Kecamatan Tanah Putih
3. Mahasiswa yang bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
KECAMATAN TANAH PUTIH**

JLN. H. YAHYADDIN.....TELP.....
SEDINGINAN, 28983

Sedinginan, 24 Maret 2021

Kepada:

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Rokan Hilir
di -

: 442 / PKM / 2021 / 40
:
: **Izin Pelaksanaan Riset**
a.n **MUHAMMAD RAMADHAN**

Bagansiapiapi

Menindaklanjuti maksud surat saudara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor :
070/Kesbangpol/2021/50 tanggal 24 Maret 2021 perihal Pelaksanaan Kegiatan Riset dan
Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi, atas nama sebagai berikut :

Nama : MUHAMMAD RAMADHAN
NIM : 1172502783
Judul Penelitian : Implementasi Program BUMDES dalam Meningkatkan Pendapatan
Asli Desa ditinjau menurut Ekonomi Syariah (Studi Kasus di
Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir)
Lokasi Penelitian : 1.Kecamatan Tanah putih Kabupaten Rokan Hilir
2.BUMDES Kecamatan Tanah putih Kabupaten Rokan Hilir

Sehubungan dengan hal tersebut demi menunjang program Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Riau - Pekanbaru kami menyetujui dan Memberi Izin Penelitian dan
Pengambilan Sampel untuk kegiatan tersebut.

Kegiatan Penelitian dan pengambilan sampel tersebut agar saudara mematuhi sebagai
berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dalam proposal yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan penelitian dimaksud.
2. Pelaksanaan penelitian berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal dibuatnya surat ini.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

Nomor
Lampiran
Perihal

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
2. Pimpinan BUMDES Kecamatan Tanah Putih
3. Mahasiswa yang bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR KEPENGHULUAN RANTAU BAIS KECAMATAN TANAH PUTIH

Jln. Pemda No. 10 Rantau Bais 28983

Rantau Bais, 27 September 2021

Kepada Yth,
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**
Di
Pekanbaru

Nomor : 100 / Um / 185 / 2021
Lampiran : -
Perihal : Telah Melakukan Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak kepemilikan UIN Suska Riau

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YUSRI KANDAR, ST
Jabatan : Penghulu/Kepala Desa Kepenghuluan Rantau Bais
Alamat : Rantau Bais

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : MUHAMMAD RAMADHAN
NIM : 11725102783
Program Studi : EKONOMI SYARIAH
Mahasiswa : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Telah selesai melakukan penelitian di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir selama kurang lebih 6 Bulan terhitung mulai tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan 24 September 2021 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI PROGRAM BUMDes DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DITINJAU MENURUT EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI KEPENGHULUAN RANTAU BAIS KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR)"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rantau Bais, 27 September 2021
PENGHULU RANTAU BAIS


YUSRI KANDAR, ST

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Muhammad Ramadhan adalah anak bungsu dari 7 (Tujuh) orang bersaudara dari pasangan Ayahanda (Alm) Miskun dan Ibunda Tukina, lahir di Ujung Tanjung, pada tanggal 05 Januari 1999. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah Sekolah Dasar Negeri di SDN 010 Ujung

Tanjung dan lulus pada tahun 2011. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Tanah Putih Tanjung Melawan dan lulus pada tahun 2014 dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 2 Tanah Putih dan lulus pada tahun 2017. Kemudian penulis melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi program S1 di Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) pada tahun 2017. Penulis aktif di organisasi internal kampus seperti Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ekonomi Syariah, Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas (DEMA-U), dan Study Club Economic Islamic (SCEI).

Alhamdulillah segala puji bagi Allah *سبحانه و تعالی* yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran dalam menyelesaikan tugas akhir penulis, hingga akhirnya pada tanggal 18 Oktober 2021 penulis melaksanakan ujian Munaqasyah di fakultas Syariah dan Hukum dan dinyatakan “LULUS” serta mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE). semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca umumnya.